



PUTUSAN
Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Xxx

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Belopa yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Umur 29 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sukardin, S.H. dan Susanti S.H., M.H., masing-masing adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Keadilan (LBH-BK) Kabupaten Luwu Sulawesi Selatan, yang beralamat kantor di Perumahan Graha Senga Mas Blok A No. 13 Kelurahan Senga, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, Umur 26 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Belopa pada tanggal 27 Oktober 2023 dalam Register Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Xxx, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 oktober 2012 telah diberkati / diteguhkan dalam nikah Kudus, antara **Penggugat** (Penggugat) dengan **Tergugat** (Tergugat) di Gereja Bethel Tabernakel Jemaat To'lemo di hadapan pemuka Agama Kristen yang bernama Pendeta Pendeta sebagaimana surat nikah dengan nomor: - dan telah di daftar Pada Kantor Dinas Kependudukan Dan

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Xxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kabupaten Luwu pada tanggal 31 oktober 2012 sebagaimana Kutipan Akta perkawinan dengan Nomor: -;

2. Bahwa selama perkawinan berjalan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kabupaten Luwu;

3. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai Seorang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, Laki-Laki, lahir di Lamasi, tanggal 04 januari 2014;

4. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat mulanya hidup rukun, namun pada tahun 2014 mulai terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat keras kepala dan tidak mau mendengarkan perkataan penggugat;

5. Bahwa puncak dari perselisihan antara penggugat dan tergugat pada tahun 2015, tergugat keluar dari tempat tinggal bersama dan kembali kerumah orang tua tergugat;

6. Bahwa sejak saat itu tergugat tidak pernah lagi kembali ketempat tinggal bersama hingga saat ini;

7. Bahwa saat ini tergugat telah menikah lagi dan telah memiliki anak dari pernikahannya tersebut;

8. Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 8 (delapan) tahun lamanya;

9. Bahwa Pasal 33 Undang – Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa “Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lainnya”, dalam kehidupan rumah tangga antara penggugat dan tergugat sudah tidak pernah tercapai akan hal tersebut. Oleh karena itu menurut Penggugat, perkawinan antara Penggugat dan tergugat tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, sehingga satu-satunya jalan yang dapat ditempuh adalah “Perceraian”;

10. Bahwa merujuk pada maksud dan tujuan ketentuan Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sudah tidak mungkin lagi terwujud, sehingga antara penggugat dan tergugat sudah tidak mungkin lagi kembali rukun membina rumah tangganya dimasa yang akan datang;

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Xxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa berdasarkan maksud dan tujuan ketentuan pasal 19 PP Nomor 9 tahun 1975, maka penggugat berhak untuk mengakhiri kemelut dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Negeri Belopa.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut di atas, maka perkenankanlah kami memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Belopa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang Amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara **Penggugat** (Penggugat) dengan **Tergugat** (Tergugat) pada tanggal 30 oktober 2012 di Gereja Bethel Tabernakel Jemaat To'lemo di hadapan pemuka Agama Kristen yang bernama Pendeta Pendeta sebagaimana Surat Nikah dengan nomor: -, Kutipan Akta perkawinan dengan Nomor: - adalah "**PUTUS**" karena "**PERCERAIAN**" dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan Penggugat untuk melaporkan turunan/salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, agar didaftar dalam suatu pendaftaran yang digunakan untuk itu.
4. Menetapkan biaya Perkara kepada Penggugat.

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat telah hadir kuasanya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 27 November 2023 dan tanggal 29 Desember 2023 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena panggilan terhadap Tergugat telah dinyatakan sah dan patut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg dan untuk terlaksananya asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, Majelis Hakim berpendapat bahwa proses persidangan dalam perkara ini akan dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);



Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara *a quo* dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah gugatan Penggugat adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat dengan Nomor Induk Kependudukan -, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Nikah Gerejawi No. -antara Penggugat dengan Tergugat tanggal 30 Oktober 2012, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor - antara Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu tanggal 31 Oktober 2012, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian fotokopi bukti-bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara, sedangkan aslinya dikembalikan kepada pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya selain mengajukan bukti surat, Penggugat di persidangan telah mengajukan 4 (empat) orang Saksi untuk didengar keterangannya di bawah sumpah, yang keterangannya antara lain sebagai berikut:

1. Saksi **Saksi 1**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah ayah kandung dari Penggugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui perihal Penggugat yang ingin menggugat cerai istrinya yang bernama Tergugat (Tergugat);
 - Bahwa sebelumnya Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Gereja Bethel Tabernakel Jemaat To'lemo di hadapan Pendeta Pendeta pada sekitar tahun 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas pernikahannya tersebut telah pula dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua dari Tergugat di Kabupaten Luwu selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat juga telah dikaruniai seorang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sekitar tahun 2015 awal Tergugat pergi dari rumah kediaman tanpa sepengetahuan dari Penggugat, sehingga pada waktu itu Penggugat memutuskan untuk pulang ke rumah Saksi di Kabupaten Luwu;
- Bahwa pada waktu itu Saksi tidak menanyakan terkait keberadaan dari Tergugat, namun yang jelas anak dari Penggugat dan Tergugat sejak saat itu masih tinggal bersama dengan neneknya (orang tua dari Tergugat) sampai dengan saat ini;
- Bahwa sampai dengan saat ini Tergugat tidak pernah pulang ataupun memberikan kabar kepada Tergugat;
- Bahwa Terakhir Tergugat memberikan kabar kepada Penggugat pada tahun 2023 sebelum Penggugat mengajukan gugatan cerai ini;
- Bahwa pada saat itu Tergugat memberikan kabar bahwa dirinya sudah menikah lagi dengan lelaki lain dan sudah mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai hal tersebut karena diberitahu oleh orang tua dari Tergugat, pada saat Saksi menanyakan keberadaan Tergugat yang tidak pernah pulang sampai dengan saat ini, sehingga pada waktu itu orang tua Tergugat mencoba untuk menghubungi Tergugat, dan pada waktu itu Tergugat mengatakan bahwa dirinya sudah tidak ingin kembali lagi kepada Penggugat karena saat ini Tergugat sudah menikah lagi dengan lelaki lain dan sudah mempunyai 2 (dua) orang anak dari pernikahannya dengan lelaki tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasannya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui apakah sebelumnya antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekocan;
- Bahwa saat ini Saksi sudah tidak mengetahui lagi keberadaan dari Tergugat;

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Xxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena Tergugat sudah pergi selama kurang lebih 8 (delapan) tahun dan tidak pernah pulang kembali serta Penggugat juga akan melangsungkan pernikahan dengan perempuan lain, akhirnya Penggugat memutuskan untuk menggugat cerai istrinya tersebut;
- Bahwa Saksi sudah berusaha untuk mencoba menghubungi Tergugat dan keluarganya, namun orang tua Tergugat pada waktu itu mengatakan bahwa Tergugat sudah menikah lagi dengan lelaki lain dan sudah mempunyai 2 (dua) orang anak dari pernikahannya dengan lelaki tersebut;

2. Saksi **Saksi 2**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah teman kerja dari Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui perihal Penggugat yang ingin menggugat cerai istrinya yang bernama Tergugat (Tergugat);
- Bahwa sebelumnya Saksi memang sudah mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat memang sudah menjalin hubungan suami-istri;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai hal tersebut karena Penggugat pernah bercerita kalau dirinya sudah menikah dengan Tergugat (Tergugat);
- Bahwa yang Saksi ketahui saat ini Penggugat ingin menggugat cerai istrinya tersebut karena istrinya tersebut (Tergugat) sudah lama pergi dan tidak pernah pulang kembali bahkan tidak pernah memberikan kabar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasannya Tergugat tidak pernah pulang;
- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui apakah antara Penggugat dengan Tergugat sebelumnya sering terjadi percekcoan, namun dulu sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Penggugat pernah bercerita kepada Saksi bahwa istrinya (Tergugat) tidak betah di rumah dan ingin pergi dari rumah karena pada waktu itu Penggugat tidak bekerja dan tidak mau mencari kerja;
- Bahwa saat ini Penggugat ingin menceraikan istrinya (Tergugat) karena memang selama ini Tergugat tidak pernah pulang;
- Bahwa setau Saksi antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat;

3. Saksi **Saksi 3**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah adik kandung dari Penggugat;

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Xxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui perihal Penggugat yang ingin menggugat cerai istrinya yang bernama Tergugat (Tergugat);
- Bahwa sebelumnya Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Gereja Bethel Tabernakel Jemaat To'lemo di hadapan Pendeta Pendeta pada sekitar tahun 2012;
- Bahwa atas pernikahannya tersebut telah pula dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggalnya berpindah-pindah, awalnya mereka tinggal bersama di rumah orang tua dari Tergugat di Kabupaten Luwu namun hanya untuk beberapa bulan saja, kemudian mereka pindah dan tinggal bersama dengan orang tua Penggugat di Kabupaten Luwu untuk beberapa bulan juga, kemudian mereka pindah lagi ke rumah orang tua Tergugat dan pindah lagi ke rumah orang tua Penggugat, dan hal tersebut berlangsung selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat setelah menikah telah dikaruniai seorang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sekitar tahun 2015 awal Tergugat pergi dari rumah kediaman tanpa sepengetahuan dari Penggugat, sehingga pada waktu itu Penggugat memutuskan untuk tinggal menetap di rumah orang tuanya di Kabupaten Luwu;
- Bahwa sebelum Tergugat pergi, Saksi sering melihat antara Penggugat dan Tergugat memang sudah sering terjadi percekcoan, karena Saksi juga tinggal 1 (satu) rumah ketika mereka tinggal di orang tua Penggugat;
- Bahwa percekcoan tersebut terjadi bukan hanya sekali, melainkan berkali-kali dan hampir setiap hari;
- Bahwa percekcoan tersebut diakibatkan oleh kecemburuan dari Tergugat yang setiap kali melihat Penggugat pulang dari gereja selalu bersama dengan perempuan lain, padahal perempuan tersebut hanyalah tetangga rumah dan antara Penggugat dengan perempuan tersebut tidak ada hubungan spesial;
- Bahwa mereka pulang bersama karena rumahnya memang 1 (satu) arah, bahkan pernah suatu ketika pada saat Penggugat pulang dari gereja bersama dengan perempuan tersebut dan ada juga Saksi dan Saksi Saksi 4 yang ikut bersama mereka, Tergugat tetap saja cemburu dan marah dengan Penggugat;

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Xxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa lokasi gerejanya dekat dengan rumah, sehingga setiap kali ke gereja selalu hanya berjalan kaki;
- Bahwa percekocokan tersebut seringkali hanya berupa adu mulut saja, namun Saksi pernah melihat sekali Tergugat memukul Penggugat dengan menggunakan kursi, kemudian pada waktu itu ibu Saksi yang merupakan ibu Penggugat juga langsung menegur Tergugat, namun oleh karena Tergugat tidak terima, sehingga pada waktu itu Tergugat memutuskan untuk pergi dari rumah;
- Bahwa sampai dengan saat ini Tergugat tidak pernah pulang dan tinggal bersama Penggugat lagi bahkan tidak pernah memberikan kabar;
- Bahwa Saksi pernah melihat postingannya Tergugat di sosial media (Facebook) bahwa Tergugat saat ini sudah menikah lagi dengan lelaki lain dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa ayah Penggugat (Saksi Saksi 1) jarang berada di rumah, sehingga tidak begitu mengetahui percekocokan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa alasan Penggugat baru mengajukan gugatan cerai sekarang kepada Tergugat karena Penggugat baru mengetahui bahwasannya Tergugat sudah menikah lagi dengan lelaki lain dan sudah mempunyai 2 (dua) orang anak dari lelaki tersebut;

4. Saksi **Saksi 4**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah kakak kandung dari Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui perihal Penggugat yang ingin menggugat cerai istrinya yang bernama Tergugat (Tergugat);
- Bahwa sebelumnya Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Gereja Bethel Tabernakel Jemaat To'lemo di hadapan Pendeta Pendeta pada sekitar tahun 2012;
- Bahwa atas pernikahannya tersebut telah pula dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggalnya berpindah-pindah, awalnya mereka tinggal bersama di rumah orang tua dari Tergugat di Kabupaten Luwu namun hanya untuk beberapa bulan saja, kemudian mereka pindah dan tinggal bersama dengan orang tua Penggugat di Kabupaten Luwu untuk beberapa bulan juga, kemudian mereka pindah lagi ke rumah orang tua Tergugat dan pindah lagi ke

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Xxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orang tua Penggugat, dan hal tersebut berlangsung selama kurang lebih 2 (dua) tahun;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat setelah menikah telah dikaruniai seorang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa sekitar tahun 2015 awal Tergugat pergi dari rumah kediaman tanpa sepengetahuan dari Penggugat, sehingga pada waktu itu Penggugat memutuskan untuk tinggal menetap di rumah orang tuanya di Kabupaten Luwu;

- Bahwa sebelum Tergugat pergi, Saksi sering melihat antara Penggugat dan Tergugat memang sudah sering terjadi perkecokan, karena Saksi juga tinggal 1 (satu) rumah ketika mereka tinggal di orang tua Penggugat;

- Bahwa perkecokan tersebut terjadi bukan hanya sekali, melainkan berkali-kali dan hampir setiap hari;

- Bahwa perkecokan tersebut diakibatkan oleh kecemburuan dari Tergugat yang setiap kali melihat Penggugat pulang dari gereja selalu bersama dengan perempuan lain, padahal perempuan tersebut hanyalah tetangga rumah dan antara Penggugat dengan perempuan tersebut tidak ada hubungan spesial;

- Bahwa mereka pulang bersama karena rumahnya memang 1 (satu) arah, bahkan pernah suatu ketika pada saat Penggugat pulang dari gereja bersama dengan perempuan tersebut dan ada juga Saksi dan Saksi Saksi 3 yang ikut bersama mereka, Tergugat tetap saja cemburu dan marah dengan Penggugat;

- Bahwa lokasi gerejanya dekat dengan rumah, sehingga setiap kali ke gereja selalu hanya berjalan kaki;

- Bahwa perkecokan tersebut seringnya hanya berupa adu mulut saja, namun Saksi pernah melihat sekali Tergugat memukul Penggugat dengan menggunakan kursi, kemudian pada waktu itu ibu Saksi yang merupakan ibu Penggugat juga langsung menegur Tergugat, namun oleh karena Tergugat tidak terima, sehingga pada waktu itu Tergugat memutuskan untuk pergi dari rumah;

- Bahwa sampai dengan saat ini Tergugat tidak pernah pulang dan tinggal bersama Penggugat lagi bahkan tidak pernah memberikan kabar;

- Bahwa Saksi pernah melihat postingannya Tergugat di sosial media (Facebook) bahwa Tergugat saat ini sudah menikah lagi dengan lelaki lain dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Xxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah Penggugat (Saksi Saksi 1) jarang berada di rumah, sehingga tidak begitu mengetahui percekcoan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa alasan Penggugat baru mengajukan gugatan cerai sekarang kepada Tergugat karena Penggugat baru mengetahui bahwasannya Tergugat sudah menikah lagi dengan lelaki lain dan sudah mempunyai 2 (dua) orang anak dari lelaki tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat haruslah dibuktikan terlebih dahulu sebelum perkara ini diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan apa yang didalilkan dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-3, selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Penggugat di persidangan juga telah mengajukan 4 (empat) orang Saksi untuk didengar keterangannya di bawah sumpah, yaitu Saksi **Saksi 1**, Saksi **Saksi 2**, Saksi **Saksi 3**, dan Saksi **Saksi 4**;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dalil gugatan Penggugat secara cermat, maka dapatlah disimpulkan bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat pada pokoknya adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini tidak dapat dipertahankan lagi karena adanya percekcoan antara Penggugat dan Tergugat, dan saat ini Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan tidak pernah memberikan kabar kepada

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Xxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, sehingga Penggugat memohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok gugatan ini terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Belopa berwenang untuk mengadili perkara gugatan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa "*Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat*";

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan dari Penggugat dan relaas panggilan serta dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi diterangkan bahwa Tergugat tinggal di rumah orang tua dari Tergugat di Kabupaten Luwu, tempat tinggal tersebut merupakan wilayah Hukum Pengadilan Negeri Belopa, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Belopa berwenang untuk mengadili perkara gugatan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa perkawinan itu baru dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, kemudian atas perkawinannya tersebut telah dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 berupa fotokopi Surat Nikah Gerejawi No. -antara Penggugat dengan Tergugat tanggal 30 Oktober 2012 dan bukti surat bertanda P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor - antara Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu tanggal 31 Oktober 2012 diterangkan bahwa telah dilangsungkan pernikahan antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) di Gereja Bethel Tabernakel Jemaat To'lemo di Dusun To'lemo di hadapan Pendeta Pendeta pada tanggal 30 Oktober 2012 yang kemudian telah pula dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu pada tanggal 31

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Xxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2012, hal mana dikuatkan pula dengan keterangan Saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi-saksi tersebut mengetahui bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan Tergugat di Gereja Bethel Tabernakel Jemaat To'lemo pada sekitar tahun 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dinyatakan sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa dari makna perkawinan tersebut di atas, unsur terpenting dalam sebuah perkawinan adalah "ikatan lahir batin" antara suami dan istri, sehingga antara suami dan istri wajib saling mencintai, saling menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin antara satu sama lainnya, apabila "ikatan lahir batin" tersebut telah hilang, maka sendi-sendi perkawinan itu sendiri telah hilang pula, sehingga untuk dapat mewujudkan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak akan mampu lagi;

Menimbang, bahwa oleh karenanya untuk melakukan perceraian harus cukup alasan bahwa suami istri tidak dapat lagi hidup rukun sebagaimana dimaksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa selain itu, dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dijelaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Xxx



- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi di persidangan, terungkap bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan ini adalah karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini tidak dapat dipertahankan lagi karena adanya perkecokan antara Penggugat dan Tergugat, dan saat ini Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan tidak pernah memberikan kabar kepada Penggugat sejak tahun 2015 sampai dengan saat ini, dan alasan Penggugat baru mengajukan gugatan cerai sekarang kepada Tergugat karena Penggugat baru mengetahui bahwasannya Tergugat sudah menikah lagi dengan lelaki lain dan sudah mempunyai 2 (dua) orang anak dari lelaki tersebut;

Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 19 Juni 1996 bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu telah meninggalkan pihak lain, akan tetapi yang perlu dilihat adalah apakah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, oleh karena Penggugat tidak lagi merasa nyaman dengan Tergugat yang berujung pengajuan gugatan cerai ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan tersebut memberi petunjuk sesungguhnya Penggugat tidak lagi memiliki rasa cinta atau mencintai Tergugat, maka berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 19 Juni 1996 tersebut perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan jikapun dipertahankan akibat buruknya akan lebih besar dari manfaat yang akan diperoleh, sehingga untuk mewujudkan terciptanya tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah sangat sulit untuk dilakukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum gugatan Penggugat poin 2 (dua) patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksionalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa, "*Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan oleh Pegawai Pencatatan*", dan memperhatikan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang menegaskan bahwa "*Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*", serta memperhatikan pula ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan dan menyampaikan sehelai salinan putusan perceraian ini kepada Pegawai Pencatatan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini telah berkekuatan hukum tetap, sehingga dengan demikian petitum gugatan Penggugat poin 3 (tiga) dinyatakan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksionalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 149 RBg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Xxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di hadapan Pemuka agama Kristen, yaitu Pendeta Pendeta di Gereja Bethel Tabernakel Jemaat To'lemo di Dusun To'lemo sebagaimana Surat Nikah Gerejawi No. -tanggal 30 Oktober 2012 dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor - tanggal 31 Oktober 2012 putus karena perceraian;
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan dan menyampaikan sehelai salinan Putusan perceraian ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp242.000,00 (dua ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa, pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2024, oleh kami, Imam Setyawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wahyu Hidayat, S.H. dan Andi Aswandi Tashar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Belopa Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Xxx tanggal 27 Oktober 2023, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Mardianto, S.H., Panitera Pengganti, dan dan dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari tersebut.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Wahyu Hidayat, S.H.

Imam Setyawan, S.H.

ttd

Andi Aswandi Tashar, S.H., M.H.



Panitera Pengganti,

ttd

Mardianto, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses/ATK	:	Rp100.000,00;
3.....B	:	Rp72.000,00;
biaya Panggilan.....	:	
4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP	:	
5.....M	:	Rp10.000,00;
aterai	:	
6. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp242.000,00;
(dua ratus empat puluh dua ribu rupiah)		